

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, Maka dari itu fungsi hukum sebagai wadah yang mengatur segala sesuatu termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia. Diantara permasalahan hak asasi manusia yang mencakup segala hal di dalam kehidupan, khususnya pada saat ini yang lagi fenomenal yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan salah satu tindakan atau perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman seperti pemidanaan kepada pelaku pembunuhan. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Sedangkan Hukuman itu sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan seperti memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi pelaku kejahatan yang bertujuan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan tersebut.

Sanksi terhadap suatu tindak pidana berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya paksaan.

Banyaknya kasus kejahatan atau tindak pidana disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi disekitar kita, pada umumnya yang menjadi faktor penyebab adanya tindak pidana pembunuhan yaitu faktor pribadi pelaku atau kelompok, kecemburuan social, dendam, dan faktor psikologi seseorang juga faktor adanya kesempatan yang paling memungkinkan terjadinya sebuah pembunuhan karena situasi yang mendukung dan keadaan yang cukup mendukung agar terjadi sebuah kejahatan pembunuhan tersebut, dan juga faktor pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan karena dari kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya tersebut dikemudian hari.

Dalam hal ini butuh upaya pencegahan terlebih dahulu untuk bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu memiliki keimanan yang cukup kuat dengan mempunyai tingkat keimanan yang kuat maka tentu saja bisa mendekatkan diri kepada sang pencipta dan juga harus dapat mengontrol atau menahan emosi ketika hati dan pikiran sedang kacau juga hindari mempunyai sikap egois dan bahkan tertutup kepada orang lain,

mencoba berusaha untuk memberi maaf kepada setiap kesalahan orang lain dan berani meminta maaf apabila perkataan meyinggung orang lain.

Dalam hal penegakan hukumnya, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya cenderung meningkat. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik kepada pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karna adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak, dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II Bab XIX Pasal 338- 350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain,

menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadang kala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan akibat merebut istri orang. dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Agar kita dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Di kabupaten sumenep sendiri masalah tentang kasus pembunuhan sering terjadi tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang sangat menarik yang baru pertama kali terjadi di kabupaten sumenep, biasanya kasus pembunuhan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan senjata tajam, memukul atau yang lainnya tapi pada kasus ini pembunuhannya dilakukan oleh istri yang berselingkuh dan cara membunuhnya dengan menggunakan racun sinida ini yang menjadi alasan saya tertarik untuk mengangkat judul ini, bermula dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh si istri korban dengan pelaku yakni selingkuhan si istri korban dengan menggunakan racun sianida.

Maka dari itu isu hukum yang penulis pakai dalam proposal skripsi ini berkaitan dengan konflik norma atau pertentangan norma antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut, penerapan sanksi lebih rendah dari aturan yang ada di dalam undang-undang mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 135/Pid.B/2019/PN.Smp. TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN AKIBAT MEREKUT ISTRI ORANG”**



## ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Penelitian</b> : Bebbby Yesica Dabora Sagai</p> <p><b>Asal Instansi</b> : Lex Crimen</p>	<p><b>Judul :</b> Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun</p> <p><b>Tahun Penelitian:</b> 2017</p>	<p>1. Bagaimana hubungan anantara autopsi dan hukum acara pidana dalam penegakan hukum?</p> <p>2. Bagaimana kegunaan autopsi pada tindak pidana pembunuhan?</p>
2.	<p><b>Nama Penelitian</b> : Ida Mahesti</p> <p><b>Asal Instansi</b> : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur</p>	<p><b>Judul :</b> Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menggunakan Racun</p> <p><b>Tahun penelitian :</b> 2020</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti sah ?</p> <p>2. Apa pertimbangan hakim dalam menggunakan visum et repertum dalam persidangan?</p>

1. Judul penelitian yang pertama yaitu oleh Bebbby Yesica Dabora Sagai dari asal instansi Lex Crimen dalam judulnya Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, dan fokus penelitiannya yaitu Bagaimana hubungan antara autopsi dan hukum acara pidana dalam penegakan hukum dan Bagaimana kegunaan autopsi pada tindak pidana pembunuhan. Pada penelitian ini membahas dari segi aspek hukum terhadap autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun, yang penelitiannya terfokus pada hubungan antara autopsi dan hukum acara pidana dalam penegakan hukum dan juga melihat kegunaan autopsi pada tindak pidana pembunuhan.
2. Judul penelitian yang ke dua oleh Ida Mahesti dari asal instansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam judulnya Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menggunakan Racun, dan fokus penelitiannya yaitu Bagaimana pengaturan kekuatan pembuktian visum et repertum sebagai alat bukti sah dan Apa pertimbangan hakim dalam menggunakan visum et repertum dalam persidangan. Pada penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dalam pembuktian visum et repertum dalam tindak pembunuhan menggunakan racun, yang penelitiannya terfokus pada kekuatan pembuktian visum dan alat bukti sah dan melihat pertimbangan hakim dalam menggunakan visum et repertum di dalam persidangan.

Sedangkan penulis dalam skripsi ini yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Merebut Istri Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/Pn.Smp.). Fokus penelitiannya yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat merebut istri orang dalam pokok perkara pidana No. 135/Pid.B/2019/PN.Smp dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan tersebut. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan dengan racun sianida akibat merebut istri orang, yang penelitiannya terfokus pada penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan melihat pertimbangan seorang hakim dalam memutus tindak pembunuhan tersebut.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat merebut istri orang dalam pokok perkara pidana No. 135/Pid.B/2019/PN.Smp?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan tersebut?



### 1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat merebut istri orang dalam pokok perkara pidana No. 135/Pid.B/2019/PN.Smp.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum untuk mahasiswa mengenai terjadinya kasus pembunuhan dengan menggunakan racun sianida.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembang Ilmu Hukum.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk lebih menambah wawasan tentang penanganan suatu tindak pidana pembunuhan yang berbeda pada umumnya yakni menggunakan suatu racun dan juga dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan sehingga dapat meminimalisir kesalahan agar dapat tercapainya asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

### b. Bagi Masyarakat

Agar lebih mengetahui serta dapat memahami tentang apa dan bagaimana tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sianida.

### c. Bagi Penulis

Agar hal yang kami tulis dapat menjadi suatu referensi dalam proses penganan serta sanksi yang diberikan terhadap tindak pembunuhan dengan menggunakan sianida.

## 1.5 METODE PENELITIAN

Adapun di dalam metode penelitian dalam skripsi ini yaitu:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis terhadap perundang-undangan atau beberapa dokumen lainnya yang berlaku.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar serta referensi dalam melakukan penelitian.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
  1. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Pasal 152 (1) Nomor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang di peroleh dari jurnal hukum, literature, buku dan internet.

### **1.5.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis secara deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke khusus.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini di tulis dalam empat bab, masing-masing saling berkaitan yang mewakili penelitian yang akan di bahas oleh penulis. Masing-masing bab akan dibahas seperti berikut :

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang yang berisi alasan dan apa yang melatar belakanginya penulisan skripsi ini,

rumusan masalah yang berisi apa saja permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup tindak pidana terjadinya tindak pidana yang di dalamnya membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian kejahatan, pengertian kejahatan terhadap nyawa yang meliputi pengertian pembunuhan dan yang terakhir adalah tentang faktor-faktornya.

### **1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan akibat merebut istri orang dalam pokok perkara pidana No. 135/Pid.B/2019/PN.Smp dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan tersebut

### **1.6.4 BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi uraian yang memuat suatu kesimpulan penulis dapatkan yang merupakan jawaban dari suatu pokok permasalahan yang di analisis dan berisi saran kepada pembaca untuk bisa menyempurnakan suatu hasil skripsi.